

Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit

Post Truth in Indonesia-European Union Dispute Over Palm Oil Issue

Aditya Dwindia Pratama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret

email: kartz27saynshare@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima 17 Agustus 2019

Direvisi 1 Oktober 2019

Disetujui 7 Oktober 2019

doi: <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1446>

Abstract

The dispute between the European Union (EU) and Indonesia over palm oil issue was triggered by the EU boycott of palm oil commodities. Indonesia as the largest producer of palm oil certainly feels disadvantaged by the EU's stance because it lost the market. The EU boycotted oil palm because it was not in line with its commitments on Sustainable Development Goals (SDGs) which focus on the environment. Palm oil is considered as a commodity that causes a lot of environmental damages. Indonesia challenged the EU at the World Trade Center (WTO) due to EU's discrimination against the trade of palm oil in the European market. Indonesia also questioned EU's commitment to the SDGs with regard to poverty eradication, which Indonesia was working on. The dispute between the two parties in their defense has left questions about the truth behind their standpoints. As the world embarks into the age of post-truth, critical thinking is required to analyze the truth of an issue. This paper is made to question the truth of the defense carried out by the EU and Indonesia so that people are able to take a stand on what they believe is true. The truth is too often determined by the most massive information reported by the media, so to analyze the issues in this paper the author uses literacy observation method, especially through observations of the news in the media related to this issue. To analyze the real truth about the dispute between Indonesia and the EU on the issue of palm oil, it is necessary to understand the post truth theory, trade-off theory and national theory so as to analyze all the interests behind EU and Indonesian policies. Being critical by exploring the reality behind a truth that has been constructed by the media that distributes information is an absolute necessity for every individual in the post truth era.

Keywords: Environment; Trade; Palm Oil; Post Truth; Foreign Policy.

Abstrak

Perseteruan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia tentang kelapa sawit dipicu oleh pemboikotan UE terhadap komoditas kelapa sawit. Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit tentu merasa dirugikan oleh sikap UE tersebut karena kehilangan pasar. UE memboikot kelapa sawit karena tidak sesuai dengan komitmen UE dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada lingkungan. Kelapa sawit dinilai sebagai komoditas yang menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Indonesia menggugat perlakuan UE ke *World Trade Centre* (WTO) akibat diskriminasi UE terhadap kelapa sawit di pasar Eropa. Indonesia juga mempertanyakan komitmen UE terhadap SDGs yang seharusnya memperhatikan juga poin pemerantasan kemiskinan yang sedang diusahakan Indonesia. Perseteruan antara keduanya dengan pembelaan masing-masing menyisakan pertanyaan tentang kebenaran yang mereka bawa. Dunia yang masuk di era *post truth* memerlukan pemikiran yang kritis untuk menganalisa kebenaran akan suatu isu. Tulisan ini dibuat untuk mempertanyakan kembali kebenaran dari pembelaan yang dilakukan UE dan Indonesia sehingga masyarakat mampu menempati posisi yang benar-benar mereka inginkan. Kebenaran telah terlalu sering ditentukan oleh informasi yang paling masif diberitakan oleh media, sehingga untuk menganalisa isu pada tulisan ini penulis menggunakan pengamatan literasi, terutama mengamati berita-berita yang media distribusikan terkait isu ini. Untuk menganalisa kebenaran sesungguhnya tentang perseteruan Indonesia dan UE pada isu kelapa sawit perlu untuk memahami *post truth theory*, *trade off theory*, dan *national theory* sehingga mampu menganalisa segala kepentingan dibalik kebijakan UE dan Indonesia. Bersikap kritis dengan menggali kenyataan dibalik sebuah kebenaran yang telah terkontruksi oleh media yang mendistribusikan informasi adalah sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap individu di era *post truth*.

Kata Kunci: Lingkungan; Perdagangan; Kelapa Sawit; Post Truth; Politik Luar Negeri.

Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang sangat penting bagi dunia. Banyak berbagai jenis kebutuhan yang memerlukan komposisi minyak kelapa sawit, dari bahan bakar, kebutuhan rumah tangga, hingga makanan. Minyak kelapa sawit sendiri merupakan komoditas yang paling produktif dibandingkan komoditas sejenis lainnya seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, maupun minyak lobak, artinya minyak kelapa sawit mampu menghasilkan lebih banyak minyak nabati dalam satu hektarnya dibandingkan kompetitor lainnya.¹ Kebutuhan akan minyak kelapa sawit sendiri mengalami kenaikan yang begitu pesat mengikuti bertambahnya populasi manusia di dunia, bahkan diprediksi kebutuhan minyak sawit akan meningkat 56 juta ton pada 2050 dari 2015 yang telah mencapai angka 174 juta ton.²

Prospek yang sangat besar pada industri kelapa sawit ternyata memiliki dampak negatif, khususnya bagi lingkungan. Isu yang berkaitan dampak negatif industri kelapa sawit telah menjadi perhatian dunia, khususnya setelah adanya agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan PBB. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam SDGs adalah lingkungan, sehingga masyarakat internasional saling berlomba dalam upayanya merealisasikan *goals* PBB tersebut, terutama bagi negara berpendapatan tinggi yang tidak perlu lagi mengurus masalah ekonomi sehingga memiliki waktu lebih untuk memfokuskan perhatian pada isu lingkungan. Uni Eropa (UE) menjadi salah satu bentuk masyarakat internasional yang berkomitmen terhadap SDGs, khususnya pada isu

lingkungan. Salah satu bentuk komitmennya adalah pengembangan energi terbarukan (*biofuel*) yang memanfaatkan bahan baku minyak nabati.

UE berkomitmen untuk juga memperhatikan bahan baku dalam produk *biofuel* mereka. Adalah hal yang sia-sia untuk menggemborkan *biofuel* sebagai upaya mencapai SDGs apabila bahan bakunya tidak memenuhi SDGs, untuk itu UE melakukan riset berkaitan minyak nabati pada 2016 yang menghasilkan kesimpulan bahwa minyak kelapa sawit dalam kuantitas produksi yang sama mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih banyak dibandingkan komoditas sejenis lainnya. Padahal seharusnya sebagai komoditas paling produktif, industri kelapa sawit mampu menekan kebutuhan lahan produksi. Paradoks tersebut memberikan tanda tanya bahwa ada yang salah dalam pengelolaan industri kelapa sawit, khususnya dalam pertumbuhan industri yang terlalu cepat dan mengakibatkan invasi kebun sawit yang berlebihan terhadap hutan tropis di dunia. Sebanyak 90% *output* kelapa sawit dunia dihasilkan dari Indonesia dan Malaysia, maka apa yang terjadi dalam industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia merupakan refleksi bagaimana industri kelapa sawit dunia.³

Secara global dari estimasi sekitar 234 juta hektar lahan yang digunakan sebagai kebun kelapa sawit, 45% yang ada di Asia Tenggara, 31% di Amerika Selatan, 7% di Afrika, dan 2% di Amerika Tengah dulunya pada tahun 1989 merupakan hutan tropis.⁴ Industri kelapa sawit di Indonesia sendiri menyumbang 11% dari total penggundulan hutan di Indonesia sejak tahun 2000 hingga

1 M. Barthel, S. Jennings, W. Schreiber, et. All, "Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards: For European Commission, DG Environment", (3 Keel LLP & LMC International Ltd. 2018): 14.

2 A. H. Ling, "Global Palm Oil Trade: Prospect and Outlook", *Malaysian-China Business Forum 2019*, 13.

3 K. H. Widodo, A. Abdullah, K. P. D. Arbita, "Sistem Supply Chain Crude-Palm-Oil Indonesia dengan Mempertimbangkan Aspek Economical Revenue, Social Welfare dan Environment", *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 12, No. 1, 2010: 47.

4 V. Vijay, S. L. Pimm, C. N. Jenkins, S. J. Smith, "The Impact of Palm Oil on Recent Deforestation and Biodiversity Loss", *PLoS ONE* 11/7, 2017, 1-19.

2010.⁵ Fakta selanjutnya adalah 45% lokasi ekspansi minyak kelapa sawit berada di wilayah yang memiliki tingkat karbon tinggi.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara hampir separuhnya menggunakan lahan hutan tropis, padahal Asia Tenggara berperan dalam menopang 25% lahan hutan tropis dunia, itu artinya hampir seperdelapan hutan tropis dunia dialih gunakan sebagai kebun kelapa sawit di Asia Tenggara.

Ketika fakta-fakta industri kelapa sawit seolah sangat tidak berpihak kepada lingkungan, UE sedang berusaha mewujudkan tujuan-tujuan yang ada pada SDGs yang dicanangkan oleh PBB. Salah satu tujuan yang berusaha diwujudkan oleh UE adalah mewujudkan dunia yang melindungi keberlanjutan ekosistem. Poin tersebut menjadi dasar bagi UE untuk menganggap bahwa industri kelapa sawit yang berperan dalam deforestasi hutan tropis tidak selaras dengan tujuan keberlanjutan ekosistem yang ada didalam SDGs tersebut. Karena minyak kelapa sawit sendiri merupakan salah satu bahan baku utama *biofuel* yang digunakan oleh Eropa, maka UE menganggap bahwa industri minyak kelapa sawit yang tidak selaras dengan tujuan SDGs tentang keberlanjutan ekosistem membuat dilema bagi komitmen UE pada SDGs, apalagi *biofuel* juga merupakan salah satu perwujudan UE dalam implementasi SDGs berupa energi terbarukan.

Sebagai komitmennya terhadap poin keberlanjutan ekosistem di SDGs, UE merespons fakta pada industri kelapa sawit dengan kebijakan merevisi *Renewable Energy Directive* (RED) dengan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang mendiskualifikasi minyak kelapa sawit dari bahan baku *biofuel*

di Eropa.⁷ RED berisi perjanjian tentang penggantian bahan baku fosil dengan *biofuel* untuk target perbaikan iklim di 2020 hingga 2030, sedangkan RED II menambahkan kriteria kepada *biofuel* yang bisa digunakan sebagai bahan bakar.^{8,9} Secara bertahap minyak kelapa sawit mulai dikurangi pemakaiannya dalam bahan baku *biofuel* pada 2019 hingga 0% pada 2030.¹⁰ Alasannya adalah minyak kelapa sawit tidak memenuhi kriteria bahan baku *biofuel* Eropa yang ditargetkan bebas penggundulan hutan (deforestasi), menimbulkan kadar karbon tinggi, dan bukan merupakan daerah bernilai alam tinggi (penuh biodiversitas). Alasan-alasan tersebut dirasa telah cukup bagi UE untuk mendiskualifikasi minyak kelapa sawit dari bahan baku *biofuel* yang mereka gunakan.

Kebijakan yang dilakukan oleh UE mendapatkan kritikan keras dari negara-negara produsen kelapa sawit, khususnya Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit. Apa yang dilakukan oleh UE merupakan langkah yang akan mampu mengurangi pasar minyak kelapa sawit sehingga menjadi hambatan bagi produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit. Negara-negara produsen minyak kelapa sawit tentu akan merasa khawatir kehilangan pasar komoditasnya, tidak terkecuali Indonesia yang sangat mengandalkan kelapa sawit sebagai sumber devisa terbesar negaranya. Namun parahnya Eropa sendiri merupakan target ekspor terbesar kedua kelapa sawit Indonesia setelah

7 Ibid.

8 The European Parliament And The Council Of The European Union, "Directive (EU) 2018/2001 Of The European Parliament And Of The Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources", *Official Journal of the European Union*, 21 November 2018.

9 L. German, G. Schoneveld, "Social sustainability of EU-approved voluntary schemes for biofuels: Implications for rural livelihoods", *Center for International Forestry Research*, 2011.

10 Frédéric Simon, "EU heading for 'zero palm oil' in transport by 2021", *Euractiv*, 10 Januari 2018, diakses pada 16 Agustus 2019, <https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-heading-for-zero-palm-oil-in-transport-by-2021/>, Surakarta.

5 S. A. Abbod, J. S. H. Lee, Z. Burivalova, J. Garcia Ulloa, & L. P. Koh, "Relative Contribution of The Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia", *Conservation Letter* 8, 2015, 58-67.

6 Delegation of the European Union to Indonesia, (2019), "Palm Oil: What is new in the EU Legislation?", *Europe Union Press Release*, Jakarta.

India. Hal tersebut tentu menjadi pukulan yang keras bagi Indonesia dari konsumennya. Respons keras yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kebijakan UE bisa dilihat dari ancaman pemboikotan pesawat Airbus dan bus dari Scania yang merupakan produk negara UE. Selain itu pemerintah Indonesia juga berniat untuk melaporkan UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia merasa bahwa kebijakan yang dilakukan oleh UE merupakan bentuk diskriminasi non tarif. Respons tersebut menandakan sikap kontra pemerintah Indonesia terhadap kebijakan UE demi melindungi industri kelapa sawit yang sangat menguntungkan bagi Indonesia.

Terkait respons yang dilakukan terhadap kebijakan UE, pemerintah Indonesia berdalih bahwa hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri, apalagi kelapa sawit merupakan komoditas terbesar yang menyumbang devisa bagi Indonesia.¹¹ Maka perlindungan terhadap industri kelapa sawit dianggap sebagai kepentingan negara. Aksi yang merefleksikan hal tersebut bisa kita lihat dari *speech act* atau lontaran kata dari pejabat pemerintahan di Indonesia yang mencerminkan bagaimana posisi Indonesia terkait isu ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut, mengatakan bahwa UE lebih mementingkan orang utan daripada rakyat Indonesia.¹² Hal tersebut tentu mengisyaratkan bahwa kelapa sawit sangat penting untuk menunjang perekonomian rakyat Indonesia, selain itu merupakan kritikan kepada UE yang terlalu memprioritaskan lingkungan, salah satunya adalah pentingnya biodiversitas yang hilang

karena deforestasi untuk lahan kelapa sawit dan orang utan merupakan salah satu fauna endemik di hutan Kalimantan yang terancam habitatnya karena banyak dirubah menjadi kebun kelapa sawit.¹³ Protes Indonesia terhadap UE sendiri menggugat konsistensi UE terhadap SDGs, karena SDGs juga memperjuangkan pemberantasan kemiskinan, sedangkan pemerintah Indonesia berdalih bahwa industri kelapa sawit merupakan salah satu senjata Indonesia dalam memberantas kemiskinan.¹⁴ Sebagai negara berkembang, tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali pekerjaan rumah berkaitan dengan ekonomi domestiknya. Kemiskinan yang merajalela adalah hal yang lumrah terjadi di negara-negara berkembang, begitu pula Indonesia. Maka dari itu Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan sekali sikap yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap komoditas minyak kelapa sawit yang dijadikan Indonesia sebagai pemacu kemajuan ekonominya. UE dirasa perlu mengerti kondisi yang terjadi di negara-negara produsen kelapa sawit yang merupakan negara tropis dan kebanyakan adalah negara-negara selatan (berkembang). Konsistensi UE terhadap SDGs perlu kembali dipertanyakan apabila hanya berfokus pada salah satu poin saja yakni lingkungan dan tidak memperhatikan aspek lainnya seperti pemberantasan kemiskinan. Namun hal tersebut juga tidak bisa dijadikan sepenuhnya alasan bagi negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk tidak memperhatikan aspek lingkungan, mau bagaimanapun kecemasan terhadap kerusakan lingkungan bisa datang kapan saja dan dari mana saja di era *post truth* yang penuh dialektika.

11 Siaran Press GAPKI, "Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 & Prospek 2019", GAPKI, 6 Februari 2018, diakses pada 16 Agustus 2019, <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>.

12 S. Pablo, "Sawit Dihadang, RI Ancam Boikot Produk Eropa!", *CNBC Indonesia*, 20 Maret 2019, diakses 22 Juli 2019, www.cnbcindonesia.com/market/20190320193729-17-61940/sawit-dihadang-ri-ancam-boikot-produk-uni-eropa.

13 David Smith, "Five years to save the orang utan", *The Guardian*, 25 Maret 2007, diakses 27 September 2019 (<https://www.theguardian.com/environment/2007/mar/25/conservation.theobserver>).

14 BPDP, "10 Sikap Pemerintah atas Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit", *BPDP Sawit*, 19 Maret 2019, diakses pada 16 Agustus 2019, <https://www.bpdp.or.id/id/berita/10-sikap-pemerintah-atas-diskriminasi-uni-eropa-terhadap-kelapa-sawit/>.

Namun nyatanya kondisi domestik di Indonesia sendiri diwarnai dengan kondisi yang bertentangan dengan sikap pemerintah. Berbagai aksi protes terhadap industri kelapa sawit sering terjadi yang memprotes dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan yang juga memberikan kerugian terhadap masyarakat Indonesia. Polusi udara akibat penggundulan hutan yang diperparah dengan caranya yang tidak ramah lingkungan seperti pembakaran hutan menjadikan isu lingkungan terkait industri kelapa sawit mendapatkan sorotan juga di dalam negeri. Belum lagi adanya polusi tanah dan air terkait limbah produksi serta adanya persekusi lahan yang dialami masyarakat sekitar perkebunan. Masalah tersebut semakin tertekan dengan terungkapnya beberapa kasus suap alih fungsi hutan dan izin ilegal dalam pengoperasian industri kelapa sawit.

Permasalahan

Beberapa pertanyaan kemudian muncul terkait perseteruan Indonesia dan Uni Eropa terkait isu kelapa sawit. Pertanyaan tersebut sangat erat kaitannya dengan dunia yang dianggap telah memasuki era *post truth*. Sangat sulit untuk memahami apa sebenarnya kepentingan yang berusaha dilindungi ketika muncul suatu isu. Kita pada akhirnya mempertanyakan apa sebenarnya tujuan UE yang berusaha mengurangi pasar minyak kelapa sawit, apakah benar demi kepentingan lingkungan? Serta apakah benar dengan mengurangi pasar kelapa sawit mampu menyelamatkan lingkungan atau sebaliknya? Sedangkan di lain pihak kita juga mempertanyakan sikap Indonesia tentang benarkah Indonesia bisa mengesampingkan kelestarian lingkungan demi kepentingan ekonomi sebagai tujuan pemberantasan kemiskinan? Atau benarkah pemerintah Indonesia melindungi pasar kelapa sawit demi kepentingan ekonomi dan pemberantasan

kemiskinan, atau ada kepentingan lain yang dilindungi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu perlu ada guna menciptakan pemikiran kritis di masyarakat dan mampu memposisikan diri dengan benar ketika mendukung atau melawan salah satu pihak.

Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi lain yang bisa dianggap benar ketika melihat perseteruan Indonesia dan Uni Eropa terkait isu kelapa sawit. Mengetahui persepsi lain dari apa yang media sering kampanyekan dirasa penting ketika kita memasuki era *post truth*. Berbagai sudut pandang perlu kita ketahui agar kita bisa benar-benar mengerti posisi mana yang sesuai dengan kepentingan yang kita dukung atau lawan. Karena di era *post truth*, kebenaran sering kali disembunyikan dengan masifnya informasi yang diberikan oleh media. Hal tersebut membuat masyarakat dibawah kesadarannya mengikuti apa yang media atau aktor dibaliknya inginkan. Masyarakat akan dengan mudah meyakini setiap informasi yang diberikan oleh media merupakan sesuatu yang benar walaupun merupakan sebuah cuplikan peristiwa tanpa memperdalam latar belakang dan bagaimana proses dari peristiwa itu terjadi, dan terkadang masyarakat terperdaya oleh informasi yang lebih masif diperdengarkan walaupun itu merupakan informasi yang bisa saja keliru. Sehingga bisa kita simpulkan dengan mengetahui banyak persepsi akan mampu menggugah nalar kritis masyarakat yang sangat penting untuk membantu memahami persoalan di era *post truth* yang penuh dengan dialektika.

Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah pengamatan literasi. Pengamatan pada literasi dilakukan pada kumpulan berita-berita yang membahas tentang sikap

Indonesia dan UE tentang isu kelapa sawit ini. Pengamatan literasi pada kumpulan berita dilakukan untuk memahami bagaimana media memberikan penjelasan suatu isu di era *post truth*. Pengamatan tersebut didukung dengan pemahaman terhadap beberapa teori seperti *post truth theory*, *trade off theory*, dan *national interest theory*. Pemahaman terhadap teori tersebut berguna untuk menjelaskan analisa pengamatan guna memenuhi tujuan penelitian.

Kerangka Pemikiran

Untuk menopang analisa permasalahan, dibutuhkan kerangka pemikiran yang bisa menjelaskan secara teoritis. *Post truth theory* menjadi kerangka pemikiran pertama yang penting untuk menganalisa permasalahan dalam isu ini. Telah beberapa kali penulis menuliskan bahwa isu ini berkembang di era *post truth* serta mengatakan bahwa era *post truth* penuh dengan dialektika. Istilah *post truth* sendiri berkembang bersamaan dengan munculnya istilah *fake news*.¹⁵ Istilah *post truth* juga berkembang seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi. Teori *post truth* membicarakan bahwa dunia saat ini telah berada pada fase melampaui kebenaran, yakni ketika kebenaran telah menjadi hal yang tidak terlalu penting. Maksudnya adalah dengan berkembangnya teknologi informasi yang mendorong media untuk lebih mudah dalam menyampaikan suatu informasi berakibat pada perubahan kemampuan manusia memahami sesuatu atau disebut kemampuan kognitif, ketika manusia memiliki kemampuan kognitif yang akan memahami sesuatu berdasarkan informasi yang dia dapat, sedangkan berkembangnya teknologi informasi membuat manusia dengan lebih mudah mendapatkan jutaan informasi

dengan cepatnya dari media, hal tersebut menjadi masalah ketika informasi yang kurang akurat juga mudah terdistribusikan dan menimbulkan kesalahan penangkapan informasi sehingga kebenaran sesungguhnya menjadi hal yang terkesampingkan karena suatu informasi menjadi dianggap benar berdasarkan masifnya informasi itu terdistribusi.¹⁶ Dalam *post truth* kebenaran akan lebih baik ditanggapi secara skeptis karena berdasarkan teori *post truth* diyakini bahwa sesuatu bisa dianggap benar walaupun sebenarnya keliru sehingga memungkinkan untuk berpikir kritis dan mampu mengungkap setiap maksud serta kepentingan yang ada dibalik sebuah kebenaran.¹⁷ Maka berdasarkan teori *post truth* kebenaran saat ini tidak hanya berdasarkan fakta yang ada, namun kebenaran juga bergantung pada faktor kemampuan kognitif yang dilandasi dari latar belakang subjek serta masifnya distribusi informasi. Dengan begitu bisa didefinisikan bahwa kebenaran di era *post truth* menjadi hal yang dipenuhi kontradiksi serta membingungkan.¹⁸ Karena bergantung pada subjektifitas, maka kebenaran pada era *post truth* akan sangat mungkin dipengaruhi oleh emosi. Emosi dari subjek akan sangat didasari pada latar belakang atau identitas yang mudah digiring untuk berlaku kontra ataupun bersimpati pada sebuah objek dan hal itu akan bisa menciptakan sebuah kebenaran yang baru dan menutupi kebenaran yang bisa saja seharusnya lebih benar.

Teori selanjutnya adalah *trade off theory* yang menjelaskan tentang bagaimana suatu subjek harus memilih sebuah pilihan yang lebih dirasa penting dan mengesampingkan pilihan lainnya. Pilihan itu didasarkan dari mempertimbangkan pengoptimalan modal yang dimiliki dan

15 S. Lewandowsky, Ullrich K. H. Ecker, John Cook, "Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the "Post-Truth" Era", *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, No. 6, 2017.

16 *Ibid.*

17 Dudi Hartono, "Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking", *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*, 2018, 70-75.

18 Matthew Fluck, *The Concept of Truth in International Relations Theory: Critical Thought Beyond Post-Positivism*, Macmillan Publisher Ltd., London, 2017, 1.

terkadang modal tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan.¹⁹ Dalam isu ini pilihan yang muncul adalah kepentingan melindungi lingkungan dan kepentingan untuk memajukan perekonomian. UE yang mementingkan perlindungan terhadap lingkungan dan mengabaikan upaya Indonesia yang sedang memajukan ekonominya bersinggungan dengan pilihan Indonesia untuk memajukan ekonominya dan mengesampingkan lingkungan. *Trade off theory* pada tulisan ini digunakan untuk menjelaskan mengapa Indonesia melakukan pengesampingan lingkungan sehingga kita bisa memahami sudut pandang pemerintah Indonesia yang berusaha memprioritaskan pertumbuhan ekonominya.

Sedangkan *national interest theory* akan menjelaskan bagaimana suatu negara mampu memunculkan posisinya dalam politik internasional yang didasarkan pada kepentingan sebuah negara.²⁰ Kepentingan negara merupakan suatu prioritas yang menjadi tujuan negara itu. Setiap negara memiliki prioritas tujuan yang bisa berbeda dan dipengaruhi oleh perbedaan kondisi negara tersebut baik geografi, sejarah, ideologi, ekonomi, dan budaya. Perbedaan kondisi tersebut diakumulasikan pada aksi politik negara tersebut dalam mencapai tujuannya.

Pandangan *Post Truth* Dalam Sikap Uni Eropa

Era *post truth* yang dipenuhi dengan kemungkinan penyelewengan kebenaran menjadi jalan untuk mempertanyakan sikap yang dilakukan oleh UE. UE yang berusaha membatasi kelapa sawit bahkan menghilangkannya sebagai salah satu komoditas bahan baku *biofuel* beralasan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk

komitmennya dalam SDGs yakni menciptakan situasi lingkungan yang berkelanjutan pada ekosistem. Industri kelapa sawit dinilai tidak memenuhi hal tersebut, karena dalam kajian yang dilakukan oleh UE industri kelapa sawit telah menyumbang banyak deforestasi di dunia, ditambah permasalahan proses deforestasinya yang sering dilakukan dengan membakar hutan ikut menyumbang polusi udara dunia. Deforestasi sendiri memiliki masalah turunan seperti kurangnya penyediaan oksigen dan penyerap karbon dunia, hal itu diperparah dengan fakta bahwa negara penghasil minyak kelapa sawit merupakan negara-negara tropis dan kebanyakan menjadi penyokong paru-paru dunia dengan hutan tropisnya. Masalah kembali ditambah dengan hilangnya habitat biodiversitas yang ada karena berubah menjadi kebun sawit yang tidak sesuai dengan habitat biodiversitas tersebut. Belum lagi proses industrinya yang masih memberikan dampak polusi tanah dan air kepada lingkungan sekitar.

Namun kebijakan UE seperti RED II yang memberikan kriteria tertentu pada *biofuel* dan berdampak pada industri kelapa sawit yang terdiskualifikasi dari bahan baku *biofuel* di Eropa juga menyisakan beberapa permasalahan. Kebenaran bahwa kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati paling efektif seolah terlupakan. Fakta tersebut tentu mengartikan bahwa komoditas lainnya akan lebih membutuhkan banyak lahan ketika diproduksi secara lebih masif seperti kelapa sawit, hal tersebut tentu saja akan beresiko menciptakan deforestasi yang lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh kelapa sawit. Perbaikan sistem kelola industri kelapa sawit akan lebih diperlukan daripada mendiskualifikasi kelapa sawit dari pasarnya dan beralih ke komoditas lainnya yang lebih tidak efektif.

Selain itu kebijakan UE sendiri bisa dinilai sebagai tidak konsistennya UE terhadap SDGs. SDGs sendiri tidak hanya

19 N. Ju, R. Parrino, A. M. Poteshman, M. S. Weisbach, "Horses and Rabbit? Trade-Off Theory and Optimal Capital Structure", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 40, No. 2, 2005.

20 Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, Palgrave Macmillan, 2005: 206-211.

memperhatikan keberlanjutan lingkungan, namun juga berkomitmen pada pemberantasan kemiskinan. Sedangkan negara-negara penghasil kelapa sawit merupakan negara tropis yang didominasi negara-negara berkembang, ditambah fakta bahwa industri kelapa sawit didominasi usaha swadaya masyarakat. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang kebanyakan merupakan negara *high income economics* yang tidak terlalu dibebani permasalahan ekonomi dan bisa membawa isu lingkungan sebagai prioritasnya. Tentu saja hal tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi UE, karena dengan mendiskualifikasi kelapa sawit maka sama saja mengurangi atau menghilangkan lapangan pekerjaan petani sawit yang didominasi swadaya masyarakat. Kebenaran tersebut tentu juga perlu dibuka ke publik, karena apa yang dinyatakan oleh UE berisiko membawa pandangan buruk pada industri kelapa sawit yang di stigmakan merusak lingkungan dan melupakan beberapa fakta lainnya.

Era *post truth* membuka dialog yang lebih besar terhadap suatu kebenaran. Hal tersebut juga berlaku pada isu kelapa sawit yang dibawa oleh UE. Kebenaran yang dikampanyekan oleh UE bahwa kelapa sawit berisiko merusak lingkungan dan perlu dihilangkan dari bahan baku *biofuel* tentu akan menutup beberapa fakta lainnya. Telah banyak aksi yang mendukung apa yang dilakukan oleh UE, emosi masyarakat internasional diarahkan untuk bersimpati kepada lingkungan dengan kampanye boikot sawit. Salah satu aksi yang bisa menjadi contoh adalah pembajakan kapal pembawa minyak kelapa sawit di perairan Spanyol pada November 2018.²¹ Simpati itu sendiri kembali perlu dipertanyakan ketika menyajikan sudut pandang yang berbeda. Bahkan *World Wide Fund* (WWF), salah satu

organisasi non-pemerintah internasional yang peduli terhadap lingkungan juga turut menolak pemboikotan sawit, WWF beralasan bahwa penghilangan minyak sawit dari pasar bukan merupakan solusi dan bahkan berisiko memunculkan masalah baru mengingat sawit merupakan komoditas minyak nabati paling efektif dan produktif.²² Tentu saja apa yang dilakukan oleh WWF merupakan paradoks pegiat lingkungan terhadap sikap UE.

Selain itu sikap UE dengan mendiskualifikasi kelapa sawit juga bisa dipertanyakan apakah ada tujuan lain dibelakangnya? Hal tersebut didasarkan pada komoditas apa yang akan menggantikan kelapa sawit ketika kelapa sawit tidak bisa masuk ke pasar Eropa. Minyak matahari, minyak lobak, dan minyak kedelai merupakan komoditas-komoditas minyak nabati yang bisa diproduksi di Eropa, sedangkan kelapa sawit tidak bisa tumbuh di tanah Eropa. Fakta tersebut menyisakan kemungkinan bahwa ketika kelapa sawit tidak memiliki tempat di pasar Eropa, tentu produsen-produsen minyak nabati dari Eropa yang akan diuntungkan karena memiliki kesempatan pasar yang lebih luas. Sehingga sikap yang dilakukan oleh UE memberikan keuntungan bagi komoditas domestiknya dan hal tersebut bisa saja dianggap sebagai salah satu motif mengapa UE mempersulit kelapa sawit di pasar Eropa. Keuntungan yang didapat oleh UE bisa dianggap sebagai kepentingan yang tidak dipublikasikan oleh UE dan hal tersebut perlu untuk kita ketahui agar bisa benar-benar mengerti apa alasan sebenarnya UE bersikap demikian. Pengetahuan tentang informasi tersebut akan bisa menentukan kembali sikap simpati masyarakat kepada UE yang tadinya dianggap sebagai pembela lingkungan.

21 Zulfi Suhendra, "Kapal Sawitnya 'Dibajak' di Perairan Spanyol, Ini Kata Wilmar", *Detik Finance*, 20 November 2018, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4309561/kapal-sawitnya-dibajak-di-perairan-spanyol-ini-kata-wilmar>), diakses pada 16 Agustus 2019.

22 WWF, "Pernyataan Global WWF: Memboikot Minyak Sawit Tidak Menyelesaikan Masalah", 23 April 2018, (<https://www.wwf.or.id/?65443/Pernyataan-Global-WWF-Memboikot-Minyak-Sawit-Tidak-Menyelesaikan-Masalah>), diakses pada 16 Agustus 2019.

Pandangan *Post Truth* dalam Sikap Indonesia

Sikap Pemerintah Indonesia dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh UE sendiri bukanlah sebuah hal yang menjadi sikap paling benar. *Post truth* kembali memberikan ruang yang besar untuk mengkritisi suatu aksi yang dianggap sebuah sikap yang benar. Mengkritisi sikap UE terhadap isu kelapa sawit tidak serta merta membenarkan respons yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebuah politik luar negeri sudah semestinya harus mencerminkan kondisi domestik suatu negara. Pemerintah selaku wakil rakyat, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi seharusnya bisa menjadi perwakilan suara semua rakyat di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak hanya mewakili satu golongan saja, namun merupakan wakil dari semua golongan yang ada di Indonesia.

Industri kelapa sawit di Indonesia sendiri nyatanya memiliki banyak masalah yang merugikan masyarakat Indonesia. Deforestasi yang menjadi salah satu masalah dalam industri kelapa sawit karena penggunaan lahan yang kaya akan biodiversitas membuat Indonesia kehilangan kekayaan alamnya berupa beragamnya flora dan fauna yang heterogen, belum lagi deforestasi yang masif mengurangi area penyangga ekosistem di Indonesia yang tentu bisa berakibat pada risiko meningkatnya polusi udara. Indonesia sendiri sebenarnya telah berkomitmen untuk melindungi kekayaan alamnya. Adanya hutan lindung dan ancaman apabila melakukan pemusnahan terhadap satwa dilindungi telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2010 telah memberikan berbagai ketentuan umum, izin, *monitoring*, hingga sanksi yang diberikan berkaitan hutan lindung, sedangkan berkaitan dengan perlindungan flora dan fauna telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999. Peraturan tersebut seharusnya

menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia untuk bisa benar-benar menghindari kekurangan pada industri kelapa sawit yang dianggap melakukan deforestasi besar-besaran dan mengakibatkan hilangnya biodiversitas. Adanya peraturan tentang hutan lindung di Indonesia menjadi arti bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengantisipasi deforestasi pada hutan-hutan yang dianggap penting untuk menopang ekosistem, terutama ketika hutan itu dipenuhi juga oleh biodiversitas flora dan fauna yang dilindungi.

Hal yang kemudian menjadi masalah adalah ketika industri kelapa sawit menggunakan hutan lindung yang merupakan penyangga ekosistem menjadi lahan perkebunannya sehingga juga akan mengganggu eksistensi flora dan fauna yang dilindungi. Bagaimana industri kelapa sawit mendapatkan izin yang melanggar sebuah regulasi, tentu saja itu menjadi pertanyaan mendasar bagi kita yang akan menggugah nalar kritis kita bahwa memang ada yang salah dalam hiruk pikuk industri kelapa sawit di Indonesia. Ditangkapnya mantan Gubernur Riau, Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung atas kasus suap alih fungsi hutan dan pemberian izin kepada perusahaan sawit menjadi cerminan bahwa memang ada yang seharusnya bertanggung jawab atas dampak negatif industri kelapa sawit kepada lingkungan.²³ Permasalahan yang berada di level otoritas membuat peraturan tentang hutan lindung dan perlindungan pada biodiversitas menjadi tidak lagi benar-benar berfungsi. Hakikatnya otoritas seperti pemerintah lah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan sebuah peraturan di sebuah negara. Permasalahan tersebut perlu

23 D. A. Rachman, "2 Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan di Riau Dicegah ke Luar Negeri", *Kompas*, 29 April 2019, (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/29/22020201/2-tersangka-kasus-alih-fungsi-hutan-di-riau-dicegah-ke-luar-negeri>), diakses 22 Juli 2019.

benar-benar diselesaikan ketika Indonesia dituntut menunjukkan komitmennya pada masalah lingkungan sebagai balasan terhadap kritik-kritik yang dilontarkan UE terkait dampak negatif industri kelapa sawit.

Buah dari permasalahan pada otoritas yang menyalahi peraturan adalah beberapa permasalahan lingkungan. Polusi udara pada industri kelapa sawit sendiri merupakan dampak dari proses pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan, pasalnya seringkali perusahaan sawit melakukan pembakaran hutan sebagai cara mudah untuk melakukan pembukaan lahan. Dengan membakar hutan diprediksi perusahaan sawit dapat menghemat 2 sampai 3 juta rupiah setiap hektarnya daripada menggunakan cara yang lebih ramah lingkungan.²⁴ Tentu saja hal tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila semua pihak memiliki komitmen yang kuat terhadap lingkungan. Pemerintah selaku regulator seharusnya menjadi pihak yang berada paling depan untuk mencegah hal tersebut terjadi, *monitoring* secara masif serta sanksi yang berat menjadi kewenangan yang dimiliki pemerintah. Sebenarnya sanksi terhadap pembakaran hutan sendiri sudah diatur dalam Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 yang akan mengenakan sanksi kurungan 15 tahun serta denda maksimal 15 miliar rupiah, namun sanksi hanya merupakan upaya untuk menciptakan efek jera, hal yang masih dirasa kurang adalah adanya monitoring terhadap industri kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan terjadi.

Sama seperti masalah-masalah sebelumnya, polusi tanah dan polusi air juga harus ditindak tegas oleh para penegak hukum. Dengan ketegasan aparat yang semakin ditingkatkan akan bisa memicu

24 M. N. Bilkis, "Kementerian LHK: Hutan Dibakar Perusahaan Demi Hemat Biaya Buka Lahan Sawit", *Detik News*, 22 September 2015, (<https://news.detik.com/berita/3025782/kementerian-lhk-hutan-dibakar-perusahaan-demi-hemat-biaya-buka-lahan-sawit>), diakses pada 22 Juli 2019.

perbaikan terhadap sistem industri untuk lebih memerhatikan lingkungan. Semua permasalahan tersebut pada hakikatnya merugikan masyarakat Indonesia sendiri, khususnya yang berdomisili dekat dengan wilayah industri kelapa sawit. Tercemarnya udara tentu akan berisiko mengganggu kesehatan, sedangkan tercemarnya tanah akan mengganggu produktivitas lahan. Belum lagi adanya beberapa kasus persekusi lahan oleh perusahaan kelapa sawit besar.

Berbagai masalah tersebut sudah cukup menjadi pemicu adanya berbagai protes di dalam negeri. Pada 2011 terjadi demonstrasi anti industri kelapa sawit di Medan, Sumatera Utara sebagai keprihatinan kepada dampak negatif industri kelapa sawit.²⁵ Bahkan beberapa perusahaan sawit yang hendak beroperasi mendapati sikap kontra dari mahasiswa maupun masyarakat, seperti yang terjadi pada 2012 di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, demonstran berusaha untuk melakukan penolakan atas beroperasinya PT Mandar Subur Sejahtera Mandiri yang dinilai melakukan persekusi terhadap tanah ulayat (tanah adat).²⁶ Penolakan perusahaan kelapa sawit juga terjadi di Ternate atas hadirnya PT Gelora Mandiri Membangun karena dituding telah melakukan pemalsuan dokumen AMDAL.²⁷

Dari berbagai permasalahan dan respons sebagian masyarakat Indonesia, kita akan mempertanyakan kebenaran posisi pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu kelapa sawit

25 Redaksi Detik News, "Demo Anti Industri Kelapa Sawit di Medan Nyaris Ricuh", *Detik News*, 29 Maret 2011, (<https://news.detik.com/berita/d-1603709/demo-anti-industri-kelapa-sawit-di-medan-nyaris-ricuh>), diakses pada 10 Agustus 2019.

26 Andi Indra, "Mahasiswa Tolak Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi", *Sindonews*, 24 September 2012, (daerah.sindonews.com/newsread/674422/25/mahasiswa-tolak-perusahaan-kelapa-sawit-beroperasi-1348470319), diakses pada 10 Agustus 2019.

27 Anton Abdul Karim, "Mahasiswa Demo Tolak Perusahaan Kelapa Sawit", *Kompas*, 3 Mei 2012, (<https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2012/05/03/15082162/mahasiswa-demo.tolak.perusahaan.kelapa.sawit>), diakses pada 10 Agustus 2019.

di dunia internasional. Posisi pemerintah Indonesia bisa kita lihat dari beberapa aksi yang terlihat dan diliput oleh media seperti *speech act* yang dilontarkan oleh Luhut. “Kalian hanya memikirkan orang utan. Rakyat kami juga membutuhkan kehidupan yang layak”, kalimat yang dilontarkan dari mulut seorang menteri sebagai respon terhadap UE yang menghentikan konsumsi kelapa sawit bagi *biofuel* tentu akan bisa berdampak secara luas. Kalimat tersebut mengisyaratkan apabila pemerintah berpihak kepada rakyat Indonesia, dalam konteks ini maka bisa diartikan bahwa rakyat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap produksi kelapa sawit. Hal tersebut tentu menjadi kontradiktif dengan dampak yang diterima masyarakat di wilayah industri kelapa sawit, polusi udara dan berbagai kerusakan lingkungan seperti polusi tanah dan air menjadi hal yang sering dijumpai. Disini pemerintah melalui *speech act* dari Luhut bisa ditafsirkan mengaburkan berbagai persoalan domestik atas industri kelapa sawit dan menekankan bahwa pemerintah sebenarnya berpihak kepada masyarakat, padahal ekosistem yang terjaga dan lingkungan yang baik juga merupakan hak rakyat untuk hidup layak, bukan hanya sebatas ekonomi.

Selain itu kita bisa melihat posisi pemerintah Indonesia dari aksi lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan UE tentang pengurangan hingga peniadaan kelapa sawit di Eropa. Pemerintah Indonesia melakukan ancaman kepada UE dengan akan melaporkan UE ke WTO.²⁸ Aksi tersebut bisa kita tafsirkan sebagai perlindungan Indonesia terhadap kepentingan nasionalnya yakni pemberantasan kemiskinan dengan memajukan perekonomian lewat pendapatan dari industri kelapa sawit,

28 Aisyah, Rachmadea, “Indonesia threatens to challenge EU at WTO in palm oil feud”, *The Jakarta Post*, 15 April 2019, (<https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/15/indonesia-threatens-to-challenge-eu-at-wto-in-palm-oil-feud.html>), diakses pada 27 September 2019.

karena sebelumnya pemerintah Indonesia memberikan argumentasi poin pemberantasan kemiskinan di SDGs untuk menyangkal usaha UE dalam mendiskualifikasi kelapa sawit terkait usahanya dalam penerapan SDGs yang hanya berfokus pada kepentingan lingkungan.²⁹ Selain ancaman pelaporan pada WTO, pemerintah Indonesia juga melakukan perlindungan kepada kelapa sawit dengan memberikan ancaman boikot balik produk UE seperti pesawat Airbus.³⁰ Aksi-aksi semacam itu telah memberi arti bahwa Indonesia memosisikan diri melawan UE dan berupaya melindungi kepentingan industri kelapa sawit.

Maka disini *post truth* akan mempertanyakan kebenaran posisi pemerintah Indonesia terkait isu kelapa sawit ini. Benarkah pemerintah membela industri kelapa sawit karena alasan melindungi rakyat dari jerat kemiskinan atau ada faktor lain yang lebih kuat? Karena dengan mengupayakan perlindungan pada industri kelapa sawit atas dasar krusialnya kelapa sawit sebagai komoditas produktif di Indonesia serta adanya fakta penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan pada pelancaran industri kelapa sawit memberikan sebuah pertanyaan bahwa siapakah yang sebenarnya diuntungkan. Adanya penyelewengan kekuasaan seperti kasus suap yang terjadi pada mantan Gubernur Riau memberikan adanya kemungkinan bahwa ada tangan yang tidak seharusnya mendapatkan keuntungan dari industri kelapa sawit yang sedang dalam upaya untuk dilindungi dari ancaman boikot. Pemerintah Indonesia sendiri harus

29 Sekretariat Jendral DPR RI, “DPR Kecewa Sikap Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit”, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 26 Maret 2019, (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24393/t/DPR+Kecewa+Si+kap+Uni+Eropa+Diskriminasi+Kelapa+Sawit>), diakses 27 September 2019.

30 Listiyorini, Eko & Suhartono, Harry, “Indonesia threatens to halt Airbus jet orders over palm oil feud”, *The Jakarta Post*, 23 Agustus 2019, (<https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/23/indonesia-threatens-to-halt-airbus-jet-orders-over-palm-oil-feud.html>), diakses 27 September 2019.

membuktikan komitmennya untuk juga turut menciptakan industri kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat, sehingga pembelaan pemerintah terhadap industri kelapa sawit untuk memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh golongan, bukan hanya para pengusaha kelapa sawit namun juga masyarakat di sekitar yang telah sering menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit. Hal tersebut tentu perlu diselaraskan dengan pengketatan pada pemberantasan kriminalitas pada industri kelapa sawit seperti pembakaran hutan, penggunaan hutan lindung, dan adanya kasus suap menyuap yang memungkinkan kriminalitas tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Pembelaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap sikap UE bisa diartikan sebagai tidak adanya komitmen Indonesia terhadap SDGs pada poin keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Upaya pelaporan UE ke WTO yang dilakukan oleh Indonesia hanya menysasar sisi ekonomi dalam isu kelapa sawit, hal tersebut tentu beresiko melupakan kepentingan lingkungan pada isu kelapa sawit yang diupayakan oleh UE. Akan lebih cerdas apabila protes dan tuduhan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap UE mampu diimbangi dengan pembenahan sistem dan tata kelola industri kelapa sawit sehingga tidak hanya berfokus pada perlindungan keberlanjutan industri namun juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Hal tersebut tentu akan lebih mampu meredam kampanye boikot kelapa sawit daripada melakukan pelaporan kepada WTO. Namun, pencegahan terhadap boikot kelapa sawit di Eropa memang diperlukan untuk memberikan waktu bagi perbaikan sistem dan tata kelola industri kelapa sawit.

Kemungkinan Konstelasi Politik Internasional Bagi Indonesia

Permasalahan lingkungan dalam industri kelapa sawit, bagaimanapun juga perlu perhatian yang besar. Tentu saja yang utama adalah negara produsen kelapa sawit sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengarahkan industri kelapa sawit. Penuntasan kemiskinan bukanlah suatu alasan yang logis bagi pemerintah Indonesia untuk melupakan kepentingan lingkungan. Karena selain mendapatkan kritikan dari masyarakat internasional nyatanya masyarakat dalam negerinya juga mendapatkan kerugian akibat adanya kerusakan lingkungan tersebut dan hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya.

Begitu pula bagi UE bahwa perlu mengerti apa yang terjadi di Indonesia dan tidak secara semena-mena menghilangkan kelapa sawit dari pasar. Tentu kesepakatan antara keduanya perlu didialogkan lebih lanjut. UE yang berupaya melakukan diskualifikasi terhadap komoditas kelapa sawit tentu perlu melihat proses yang dilakukan oleh negara-negara produsen kelapa sawit dalam tahun-tahun mendatang ketika berusaha membenahi kekurangan pada industri kelapa sawit saat ini. Selain itu UE juga perlu mempertimbangkan risiko pada masa mendatang dan melakukan perhitungan yang lebih mendalam ketika benar-benar menghilangkan komoditas sawit dari bahan baku *biofuel*. Menggeliatnya aksi boikot sawit tentu bisa semakin terdukung dengan kebijakan yang dilakukan oleh UE, hal tersebut akan mampu membuat masyarakat internasional mengesampingkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dengan peniadaan minyak kelapa sawit seperti diperlukannya lahan yang lebih bagi komoditas minyak nabati lainnya akan lebih menghasilkan deforestasi yang lebih besar lagi. Begitu pula pemerintah Indonesia juga perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya dan tidak hanya berfokus pada

perlindungan korporasi kelapa sawit, namun juga perlu kembali meninjau kepentingan lingkungan yang selama ini menjadi korban dalam industri kelapa sawit.

Ketika pemerintah Indonesia secara keras memprotes pemberlakuan UE tanpa juga mengkampanyekan perbaikan yang diusahakan untuk membenahi industri kelapa sawit maka hal tersebut akan beresiko memberikan dampak buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional, apalagi pemerintah Indonesia juga melakukan ancaman kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukan tidak mungkin bisa keluar dari *Paris Agreement* demi melindungi lancarnya industri kelapa sawit dalam negeri.³¹ Tentu saja pernyataan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut, pasalnya Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo telah meratifikasi *Paris Climate Agreement* pada 2016 dengan berbagai alasan yang mendukung.³² Tentu saja apabila hal tersebut benar-benar terjadi maka akan memberikan stigma kepada Indonesia tentang tidak adanya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Bayang-bayang hilangnya pasar bisa saja terjadi ketika dunia internasional menilai tidak adanya komitmen Indonesia terhadap lingkungan, padahal telah melakukan ratifikasi terhadap *Paris Climate Agreement* yang menandakan seharusnya negara yang telah meratifikasi memiliki komitmen untuk menjalankannya. Sanksi-sanksi internasional juga bisa saja datang, bahkan mungkin tidak hanya merugikan pasar kelapa sawit, namun sanksi yang dilakukan juga bisa merugikan sektor lainnya, seperti halnya sikap UE yang diancam Indonesia dengan memboikot pesawat maupun bis. Selain itu tidak hanya

dari UE, namun respons negatif terhadap sikap Indonesia juga bisa datang dari berbagai kalangan lainnya yang merasa Indonesia telah melakukan pelanggaran perjanjian.

Kondisi domestik sendiri juga bisa berdampak semakin buruk, ketika rakyat yang tadinya terbuka untuk ikut bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang disebabkan oleh industri kelapa sawit digiring untuk mendukung pemerintah dalam melindungi korporasi kelapa sawit dan melupakan kepentingan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Kampanye pemerintah Indonesia tentang pentingnya industri kelapa sawit dalam menyokong perekonomian perlu untuk diimbangi kampanye perbaikan industri kelapa sawit, sehingga masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit juga memiliki semangat untuk membenahi industri kelapa sawit dalam negeri. Kondisi domestik bahkan bisa terpecah menjadi dua golongan, yang satu mendukung pemerintah karena menganggap bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi kepentingan nasional yaitu industri kelapa sawit, sedangkan kubu lainnya akan tetap melakukan penentangan terhadap kinerja industri kelapa sawit yang dinilai merusak lingkungan. Yang menjadi masalah adalah ketika korban dari dampak negatif industri kelapa sawit itu terkesampingkan karena pemerintah terlalu berfokus untuk mengamankan eksistensi ekonomi pada industri kelapa sawit.

Dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa kepentingan nasional yang seharusnya menjadi kepentingan yang mengakomodasi berbagai pihak dan memerhatikan berbagai aspek direduksi menjadi kepentingan golongan yakni pemerintah dan korporasi industri kelapa sawit yang kemudian dikonstruksi untuk dipahami sebagai kepentingan nasional. Seharusnya kepentingan nasional tidak hanya berfokus pada satu kepentingan golongan semata, dalam hal ini pemerintah seolah mengesampingkan kepentingan lingkungan yang juga merugikan

31 Hendra Friana, "Jokowi Diminta Tegur Luhut Soal Ancaman Keluar Paris Agreement", *Tirto.id*, 29 Maret 2019, (<https://tirto.id/jokowi-diminta-tegur-luhut-soal-ancaman-keluar-paris-agreement-dku9>), diakses pada 10 Agustus 2019.

32 Dhysti Windhyswara, "Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6 (4), 2018, 1419-1440.

pihak dalam negeri seperti adanya kabut asap yang menyengsarakan masyarakat sekitar perkebunan sawit karena terganggunya kesehatan hingga aktivitas perekonomian yang terhenti.³³ Maka tindakan pemerintah Indonesia yang mengancam UE dan berusaha melaporkan UE ke WTO harus diikuti dengan perbaikan sistem dalam industri kelapa sawit, karena apabila tidak maka Indonesia akan dirugikan baik pada konstelasi politik global maupun di dalam negeri. Tentu saja aksi yang dilakukan oleh UE yang mengkritisi dampak industri minyak kelapa sawit harus kita pahami sebagai permulaan, akan selalu ada kemungkinan pihak-pihak lain yang akan melakukan hal serupa, sedangkan di dalam negeri suara menentang industri kelapa sawit tentu akan terus tumbuh ketika tidak ada perbaikan yang signifikan.

Namun semua hal yang menjadi risiko Indonesia pada konstelasi politik bisa saja akan berbeda ketika Indonesia mampu melakukan pembenahan terhadap industri kelapa sawit sembari melakukan penolakan akan boikot kelapa sawit. Kampanye bahaya peniadaan komoditas kelapa sawit juga perlu didengungkan untuk memberikan lawan dialektika terhadap aksi boikot sawit yang telah masif berlangsung di dunia. Sikap yang diberikan oleh WWF sebagai salah satu pegiat lingkungan yang menolak boikot sawit perlu menjadi hal yang diapresiasi. WWF memberikan dialektik pada kampanye boikot sawit untuk lebih memikirkan risiko jangka panjang ketika memberlakukan peniadaan komoditas kelapa sawit di pasar. Tidak lakunya komoditas kelapa sawit di pasar karena emosi masyarakat yang terlanjur digiring oleh aksi boikot sawit pada akhirnya akan berdampak pada masifnya permintaan komoditas minyak nabati lain, padahal masih belum ada yang

bisa mengalahkan efektifitas dan produktifitas kelapa sawit dalam menghasilkan produk sejenis. Apalagi minyak nabati, khususnya minyak kelapa sawit hampir dibutuhkan disegala kebutuhan kehidupan mulai dari makanan, kebutuhan rumah tangga, bahkan hingga otomotif. Dengan memperbaiki sistem pada industri kelapa sawit, pemerintah Indonesia tidak lagi perlu takut akan adanya ancaman yang mengancam industri kelapa sawit. Kita perlu mengingat bahwa kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati paling efisien. Kelapa sawit membutuhkan lahan produksi yang lebih sedikit dibandingkan kompetitor lainnya. Hal tersebut seharusnya menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk tetap menjadikan industri kelapa sawit sebagai salah satu senjata Indonesia dalam memajukan ekonomi. Selain itu dengan perbaikan maka industri kelapa sawit juga akan mendapatkan dukungan yang kuat dari domestik, tentu saja hal tersebut akan sangat menguntungkan pemerintah. Karena dengan begitu UE akan melihat bahwa industri kelapa sawit benar-benar menjadi hal yang penting bagi Indonesia bahkan negara berkembang lainnya, sehingga kebijakan untuk mendiskualifikasi kelapa sawit dari bahan baku *biofuel* bisa ditunda maupun ditiadakan.

Kesimpulan

Permasalahan antara Indonesia dan UE berkaitan dengan industri kelapa sawit merupakan hal yang sensitif. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki kepentingan masing-masing yang diupayakan untuk terwujud. Namun sebenarnya diantara kedua kepentingan tersebut ada titik temu yang bisa melaraskan kontradiksi yang tercipta. Pada era *post truth* keduanya mencoba mengkontruksi kebenaran masing-masing, tentu saja hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Kebenaran bagi pendukung lingkungan seharusnya akan berpihak kepada UE dengan

33 Havid Vebri, Nina Dwiantika, "Karhutla Bisa Bikin Ekonomi Koma", *Business Insight*, 30 September 2019, (<https://insight.kontan.co.id/news/karhutla-bisa-bikin-ekonomi-koma>), diakses 31 September 2019.

mengabaikan kepentingan yang dimiliki Indonesia, sebaliknya kebenaran bagi para nasionalis di Indonesia akan menganggap bahwa apa yang dilakukan UE mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Namun di era *post truth* kedua kebenaran tersebut bisa dipertanyakan lagi akurasinya. Pegiat lingkungan bisa saja tidak mendukung UE ketika melihat sebuah fakta yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula. Aksi UE yang sekilas berusaha menyelamatkan kepentingan lingkungan karena kerusakan yang disebabkan oleh industri kelapa sawit dengan melakukan diskualifikasi komoditas minyak kelapa sawit dari bahan baku *biofuel* di Eropa ternyata akan memiliki sudut pandang yang berbeda ketika kita mempertanyakan apa yang terjadi dengan tidak adanya minyak kelapa sawit di pasaran, bahkan WWF yang juga merupakan pegiat lingkungan bisa berada pada posisi yang kontradiksi terhadap aksi yang dilakukan oleh UE karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh UE bukanlah kebenaran, karena memiliki risiko yang jauh lebih besar. Hal tersebut dikarenakan dengan hilangnya minyak kelapa sawit dari pasar minyak nabati membuat kebutuhan dunia akan minyak nabati beralih ke komoditas yang lain seperti minyak kedelai, minyak lobak, maupun minyak bunga matahari yang memiliki efektifitas dan produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Efektifitas dan produktifitas yang rendah membuat komoditas minyak nabati selain minyak kelapa sawit memerlukan lahan yang lebih luas untuk memproduksi minyak nabati pada kuantitas yang sama pada jangka waktu yang sama dengan minyak kelapa sawit. Tentu saja ketika UE mengkritisi minyak kelapa sawit karena saat ini telah menghasilkan banyak sekali deforestasi, WWF melihat bahwa UE tidak mempertimbangkan akan risiko timbulnya deforestasi yang lebih besar ketika meniadakan minyak kelapa sawit dan

menggantungkan kebutuhan minyak nabati dunia khususnya untuk *biofuel* di Eropa pada komoditas minyak bunga matahari, minyak lobak, maupun minyak kedelai. Aksi yang dilakukan oleh UE juga bisa diinterpretasikan sebagai sebuah langkah untuk melindungi komoditas regionalnya, pasalnya tanah di Eropa tidak mampu digunakan untuk menanam komoditas kelapa sawit.

Berjalannya industri kelapa sawit dengan ramah lingkungan merupakan jawaban yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. UE perlu bersabar dalam upayanya mewujudkan SDGs dengan memberikan waktu dan bantuan kepada negara-negara produsen kelapa sawit, khususnya Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap industri kelapa sawit. Pengurangan ataupun pemboikotan terhadap komoditas kelapa sawit bukanlah merupakan solusi, bahkan juga bisa saja berdampak buruk pada ekonomi negara-negara produsen kelapa sawit yang menggantungkan kekuatannya disana, dan hal tersebut juga merupakan sesuatu yang seharusnya diperhatikan didalam SDGs yakni pemberantasan kemiskinan. Produsen kelapa sawit khususnya Indonesia juga perlu memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, hal tersebut akan bisa diwujudkan apabila keduanya bersama-sama *me-monitoring* jalannya industri kelapa sawit. Karena mendiskualifikasi kelapa sawit dari komoditas minyak nabati bukanlah sebuah solusi. Kelapa sawit sebagai komoditas minyak nabati paling efisien tentu masih tidak tergantikan, digantikannya kelapa sawit tentu akan memiliki risiko yang lebih besar kedepannya karena minyak kedelai, lobak, dan matahari membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan kelapa sawit untuk memproduksi minyak nabati dalam kuantitas yang sama. Hal tersebut memiliki risiko yang lebih besar terhadap terjadinya deforestasi di masa mendatang.

Diplomasi secara cerdas sangat diperlukan dalam hal ini pada tingkat *decision maker*. Pengesampingan sikap realis yang saling menekan bisa menjadi jalan alternatif penyelesaian, sehingga mampu menemukan solusi yang menguntungkan keduanya. Begitu pula dengan langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Ancaman yang dilakukan oleh Indonesia kepada UE juga bisa menjadi bumerang ketika melihat konstelasi politik yang kurang menguntungkan bagi Indonesia ketika dunia sedang tergila-gila dengan usaha menciptakan dunia yang ramah lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Sedangkan pada level individu masyarakat perlu untuk memiliki tingkat penalaran kritis yang tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh sebuah informasi yang mungkin menyembunyikan informasi lain dibaliknya. Perlu bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya dari sebuah isu yang mencuat. Mengetahui kebenaran sesungguhnya mungkin akan bisa memberikan posisi yang lebih sesuai ketika masyarakat akan memutuskan kepada siapa dia berpihak. Tentu kita tidak ingin untuk berada pada posisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingan yang ingin kita lindungi. Pemahaman akan kebenaran di era *post truth* yang perlu dicurigai dan bagaimana masyarakat memilah dan menganalisa informasi dari media adalah poin utama dalam meningkatkan tingkat penalaran kritis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdod, S. A., Lee, J.S.H., Burivalova, Z., Garcia Ulloa, J., & Koh, L.P., "Relative Contribution of The Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia", *Conservation Letter* 8, 2015.
- Aisyah, R., "Indonesia threatens to challenge EU at WTO in palm oil feud", *The Jakarta Post*, 15 April 2019, diakses 27 September 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/15/indonesia-threatens-to-challenge-eu-at-wto-in-palm-oil-feud.html>.
- Barthel M., Jennings S., Schreiber W., et. All, "Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards: For European Commission, DG Environment", *3 Keel LLP & LMC International Ltd*, 2018.
- Bilkis, M. N., "Kementerian LHK: Hutan Dibakar Perusahaan Demi Hemat Biaya Buka Lahan Sawit", *DetikNews*, 22 September 2015, diakses 22 Juli 2019, <https://news.detik.com/berita/3025782/kementerian-lhk-hutan-dibakar-perusahaan-demi-hemat-biaya-buka-lahan-sawit>.
- BPDP, "10 Sikap Pemerintah atas Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit", *BPDP Sawit*, 19 Maret 2019, diakses 16 Agustus 2019, <https://www.bpdp.or.id/id/berita/10-sikap-pemerintah-atas-diskriminasi-uni-eropa-terhadap-kelapa-sawit/>.
- Delegation of the European Union to Indonesia, "Palm Oil: What is new in the EU Legislation?", *Europe Union Press Release*, Jakarta, 2019.
- Eko, L., Suhartono, H., "Indonesia threatens to halt Airbus jet orders over palm oil feud", *The Jakarta Post*, 23 Agustus 2019, diakses 27 September 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/23/indonesia-threatens-to-halt-airbus-jet-orders-over-palm-oil-feud.html>.

- Fluck, Matthew, *The Concept of Truth in International Relations Theory: Critical Thought Beyond Post-Positivism*, Macmillan Publisher Ltd., London, 2017.
- Friana, H., "Jokowi Diminta Tegur Luhut Soal Ancaman Keluar Paris Agreement", *Tirto.id*, 29 Maret 2019, diakses 10 Agustus 2019, <https://tirto.id/jokowi-diminta-tegur-luhut-soal-ancaman-keluar-paris-agreement-dku9>.
- Hartono, Dudi, "Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking", *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*, 2018.
- Indra, A., "Mahasiswa Tolak Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi", *Sindonews*, 24 September 2012, diakses 10 Agustus 2019, daerah.sindonews.com/newsread/674422/25/mahasiswa-tolak-perusahaan-kelapa-sawit-beroperasi-1348470319.
- Karim, A. A., "Mahasiswa Demo Tolak Perusahaan Kelapa Sawit", *Kompas*, 3 Mei 2012, diakses 10 Agustus 2019, <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2012/05/03/15082162/mahasiswa-demo.tolak.perusahaan.kelapa.sawit>.
- Ling A. H., "Global Palm Oil Trade: Prospect and Outlook", *Malaysian-China Business Forum*, 2019, 13.
- PabloS., "Sawit Dihadang, RI Ancam Boikot Produk Eropa", *CNBC Indonesia*, 20 Maret 2019, diakses 22 Juli 2019, www.cnbcindonesia.com/market/20190320193729-17-61940/sawit-dihadang-ri-ancam-boikot-produk-uni-eropa.
- Rachman, D. A., "2 Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan di Riau Dicegah ke Luar Negeri", *Kompas*, 29 April 2019, diakses 22 Juli 2019 <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/29/22020201/2-tersangka-kasus-alih-fungsi-hutan-di-riau-dicegah-ke-luar-negeri>.
- Redaksi Detik News, "Demo Anti Industri Kelapa Sawit di Medan Nyaris Ricuh", *Detik News*, 29 Maret 2011, diakses 10 Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita/d-1603709/demo-anti-industri-kelapa-sawit-di-medan-nyaris-ricuh>.
- Sekretariat Jendral DPR RI, "DPR Kecewa Sikap Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit", *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 26 Maret 2019, diakses 27 September 2019, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24393/t/DPR+Kecewa+Sikap+Uni+Eropa+Diskriminasi+Kelapa+Sawit>.
- Siaran Press GAPKI, "Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 & Prospek 2019", *GAPKI*, 6 Februari 2018, diakses 16 Agustus 2019, <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>.
- Simon, F., "EU heading for 'zero palm oil' in transport by 2021", *Euractive*, 10 Januari 2018, diakses 16 Agustus 2019, <https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-heading-for-zero-palm-oil-in-transport-by-2021/>.
- Suhendra, Z., "Kapal Sawitnya 'Dibajak' di Perairan Spanyol, Ini Kata Wilmar", *Detik Finance*, 20 November 2018, diakses 16 Agustus 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4309561/kapal-sawitnya-dibajak-di-perairan-spanyol-ini-kata-wilmar>.
- Vebri, H., Dwiantika, N., "Karhutla Bisa Bikin Ekonomi Koma", *Business Insight*, 30 September 2019, diakses 31 September 2019, <https://insight.kontan.co.id/news/karhutla-bisa-bikin-ekonomi-koma>.
- Vijay, V., Pimm, S.L., Jenkins, C.N., Smith S.J., "The Impact of Palm Oil on Recent Deforestation and Biodiversity Loss", *PloS ONE* 11/7, 2017.

- Widodo, K. H., Abdullah, A., Arbita, K. P. D., “Sistem Supply Chain Crude-Palm-Oil Indonesia dengan Mempertimbangkan Aspek Economical Revenue, Social Welfare dan Environment”, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 12, No. 1, 2010.
- Windhyswara, D., “Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6 (4), 2018.
- WWF, “Pernyataan Global WWF: Memboikot Minyak Sawit Tidak Menyelesaikan Masalah”, 23 April 2018, diakses 16 Agustus 2019, <https://www.wwf.or.id/?65443/Pernyataan-Global-WWF-Memboikot-Minyak-Sawit-Tidak-Menyelesaikan-Masalah>.